

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian dan analisis di atas peneliti dapat menarik kesimpulan diantaranya :

1. Tradisi *Sepasaran* dan *Tinju* dalam perkawinan yang ada di desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung merupakan tradisi turun temurun dimana dilaksanakan setelah adanya jarak lima hari dari pernikahan yaitu jarak antara bertemunya kembali pengantin laki-laki dan perempuan sesudah akad atau resepsi adalah lima hari barulah mempelai perempuan boleh dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Adapun tradisi lanjutan dari *separan*, yaitu tradisi *tinju* yang mana dapat dilangsungkan pada jarak tiga hari setelah proses *separan* dilaksanakan, kedua tradisi tersebut sekarang dapat dikonsepsi menyesuaikan dengan keadaan.
2. Menurut pandangan Hukum Islam tradisi *separan* dan *tinju* dalam pernikahan di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ialah Pelaksanaan praktik dari tradisi *separan* dan *tinju* dalam pernikahan sebagai wujud ketaatan masyarakat terhadap sebuah tradisi yang masih bertahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada dasarnya Islam memang mengajarkan supaya pernikahan dilaksanakan semudah mungkin dan dipublikasikan seluas mungkin dalam bentuk walimatul ‘ursy. Jika ada upacara ritual adat sebagai

pelengkap yang dilakukan dalam pernikahan yang terjadi semuanya merupakan upacara dari sebuah budaya atau tak lain urusan duniawi, yang tak lain bebas dilaksanakan oleh umat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam agama Islam, dengan alasan perbuatan itu bukan hal yang menjadi sia-sia. Keberadaan urf shahih sebagai contoh bahwa tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan merupakan perpaduan budaya jawa dan budaya islam yang semula mengikuti rangkaian proses demi proses yang rumit dan sakral guna mentaati para leluhur nenek moyang, maka dengan kehadiran kebudayaan Islam cara-cara yang demikian tadi diberikan arahan dan sentuhan budaya Islam supaya lebih maslahat untuk banyak orang termasuk pihak keluarga yang bersangkutan sekaligus menjadi wadah silaturahmi antar umat manusia, dan pada intinya tradisi tersebut boleh tetap dilaksanakan.

2. Dalam ranah hukum Positif, konsepsi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan radisi *sepasaran* dan *tinju* pernikahan diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat yang tertera pada peraturan perundang-undangan . Selain itu diperbolehkan karena tidak termasuk dalam perkawinan yang dilarang di Indonesia. Undang- Undang perkawinan di Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan hal-hal yang melarang suatu perkawinan diantaranya: garis keturunan atau pertalian nasab, pertalian kerabat, pertalian persusuan, pertalian nasab dengan perempuan yang dinikahinya.

## B. Saran

1. Bagi masyarakat di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, seyogyanya hendaklah mengikuti dan tetap menjalankan sebuah tradisi memang diperlukan, akan tetapi mempercayai akibat-akibat yang timbul setelah melaksanakannya perlu diperjelas terlebih dahulu mengenai status hukumnya. Supaya lebih berhati-hati agar lebih maslahat.
2. Bagi peneliti , penelitian ini menjadi pelajaran yang berharga supaya kedepannya senantiasa lebih mencintai kearifan budaya lokal Jawa yang bisa dikonsepsi dengan sentuhan Islam serta tidak termasuk dalam larangan peraturan dalam hukum Islam maupun hukum positif.
3. Bagi pemerintah perlu terus memberikan dukungan lebih baik moril maupun materiil yang mencakup upaya dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia agar tetap terjaga.
4. Bagi tokoh masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan maupun tradisi lainnya, kedepannya selalu menjaga tradisi-tradisi yang ada karena tokoh masyarakat dalam tradisi sangat berperan penting pada sejarah kemasyarakatan